

**STANDAR OPERASIONAL KEBIJAKAN MUTU
INTERNAL
STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN**



**SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH
MIFTAHUL ULUM BANGKALAN**

2020

SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULUM BANGKALAN
Nomor : 065.070/055.01/03.2020

TENTANG
SOP Kebijakan Mutu Internal

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan;

Menimbang : a. bahwa sebagai lembaga pendidikan tinggi STITMU BANGKALAN harus merumuskan SOP Kebijakan Mutu Internal;
b. bahwa salah satu upaya peningkatan mutu adalah menerapkan SOP Kebijakan Mutu Internal;
c. bahwa untuk merealisasikan butir a dan b perlu disusun SOP Kebijakan Mutu Internal;

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Mendiknas No. 234/U/2004 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi ;
5. Statuta STITMU BANGKALAN

Memperhatikan : Rapat Senat STITMU BANGKALAN tanggal 01 Maret 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Penetapan Standar Mutu Tata Pamong dalam Lampiran SK No. 065.070/055.01/03.2020
Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak saat ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
Ketiga : Keputusan ini akan disampaikan kepada pihak terkait, agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BANGKALAN





Tanggal : 03 Maret 2020

Ketua STIT Miftahul Ulum Bangkalan



Dr. H. Ach. Subaidi Af, M.Pd

KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULUM BANGKALAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Machbub Ainurrofiq, M.Pd	Ketua LPM		25 AGUSTUS 2020
Pemeriksaan	Raudlatul Jannah, M.Pd.I	Kaprodi PGMI		25 AGUSTUS 2020
Persetujuan	Moh. Isbir, M.Pd.I	PUKA I		25 AGUSTUS 2020
Penetapan	DR. H. ACH. SUBAIDI AFF, M.Pd	Ketua STITMU		25 AGUSTUS 2020

BAB I
VISI, MISI, TUJUAN
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULUM
BANGKALAN

A Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Unggul dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Pesantren. Unggul:

1. Mampu mensinergikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman ahlussunnah wal jamaah.
2. Mampu mengembangkan penelitian ilmu-ilmu keislaman berbasis multidisipliner dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi ,
3. Mampu melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penguatan nilai-nilai sosial keagamaan.

B Misi

Misi STITMU

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan mensinergikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman ahlussunnah wal jamaah.
2. Menyelenggarakan penelitian ilmu-ilmu keislaman berbasis multidisipliner dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memperkuat nilai-nilai sosial keagamaan.

C Tujuan

Tujuan STITMU

1. Menghasilkan lulusan yang unggul, berpengetahuan luas, dan berwawasan Islam Ahlussunnah wal Jamaah.
2. Menghasilkan produk pemikiran melalui penelitian yang unggul dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam memperkuat nilai-nilai sosial keagamaan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.

BAB II

LATAR BELAKANG MENJALANKAN SPMI

Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, meliputi penjaminan mutu internal maupun penjaminan mutu eksternal. Penjaminan mutu internal adalah penjaminan mutu yang dilakukan oleh SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULUM BANGKALAN dengan berpedoman dan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan penjaminan mutu eksternal adalah penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh badan atau lembaga eksternal yang dibentuk dan atau disetujui oleh pemerintah sebagai penyelenggara evaluasi penjaminan mutu bagi perguruan tinggi baik nasional maupun internasional.

Sistem penjaminan mutu dilakukan secara bertahap, sistematis, terencana, dan terarah, dimotori oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). LPM SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULUM BANGKALAN menyusun program penjaminan mutu baik akademik maupun non akademik yang memiliki arah target dan kerangka waktu yang jelas. Muara dari penjaminan mutu tersebut adalah terwujudnya budaya mutu dalam pelaksanaan kegiatan rutin keseharian segenap sivitas akademika, sehingga dapat meningkatkan kemampuan institusi untuk menciptakan stabilitas, kapabilitas, akuntabilitas, serta melakukan pengawasan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULUM BANGKALAN.

Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, penjaminan mutu internal di STITMU BANGKALAN merujuk pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Permendikbud No. 3 tahun 2020). Menurut Permendikbud No. 3 tahun 2020 Bab I Ketentuan Umum, pasal 1 “Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat”. Lebih lanjut pasal 4 pada peraturan yang sama menyatakan Standar Nasional Pendidikan terdiri atas: (a) standar kompetensi lulusan; (b) standar isi pembelajaran; (c) standar proses pembelajaran; (d) standar penilaian pembelajaran; (e) standar dosen dan tenaga kependidikan; (f) standar sarana dan prasarana pembelajaran; (g) standar pengelolaan pembelajaran; dan (h) standar pembiayaan pembelajaran.

Untuk Standar Nasional Penelitian, pasal 43 Permendikbud No. 3 tahun 2020 menyatakan ruang lingkupnya terdiri atas: (a) standar hasil penelitian; (b) standar isi penelitian; (c) standar proses penelitian; (d) standar penilaian penelitian; (e) standar peneliti; (f) standar sarana dan prasarana penelitian; (g) standar pengelolaan penelitian; dan (h) standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Pasal 54 menyatakan ruang lingkup Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas : (a). standar hasil pengabdian kepada masyarakat; (b) standar isi pengabdian kepada masyarakat; (c) standar proses pengabdian kepada masyarakat; (d) standar penilaian pengabdian kepada masyarakat; (e) standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat; (f) standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; (g) standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan (h) standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. (i) Standar VMTS

Diluar 25 standar yang terlingkup pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULUM BANGKALAN telah melengkapi Standar Mutu Pendidikan Tingginya dengan menambahkan standar-standar lain baik standar akademik, maupun standar non akademik, yang menunjang pencapaian visi, misi dan tujuan SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULUM BANGKALAN

Berpijak pada kepentingan di atas, SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULUM BANGKALAN menetapkan 5 standar tambahan, terutama untuk menjamin ketercapaian visi yang ditetapkan. 5 standar tersebut adalah, Standar Tata Pamong, Standar Kerjasama, Standar Kemahasiswaan, Standar Sistem Informasi, dan Standar Suasana Akademik. Secara keseluruhan Standar Pendidikan Tinggi SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULUM BANGKALAN terdiri atas 30 standar, yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI.

BAB III

LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI

Lingkup kebijakan SPMI SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULUM BANGKALAN mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik, dan dilaksanakan oleh seluruh pengelola dan pelaksana di seluruh tingkatan unit kerja, baik di tingkat Institusi, maupun program studi.

BAB IV

DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH DALAM DOKUMEN SPMI

1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
5. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.

7. Kebijakan Mutu merupakan dokumen berisi garis besar tentang bagaimanaperguruan tinggi memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut.
8. Manual Mutu merupakan dokumen berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur PPEPP Standar Dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggungjawab dalam implementasi SPMI di perguruan tinggi, baik pada tingkat unit pengelola program studi maupun pada tingkat perguruan tinggi.
9. Standar Mutu adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu Perguruan Tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya, sehingga terwujud budaya mutu di perguruan tinggi tersebut.
10. Gugus Penjaminan Mutu merupakan satuan pelaksana tugas penjaminan mutu di tingkat Fakultas.
11. Unit Penjaminan Mutu merupakan satuan pelaksana tugas penjaminan mutu di tingkat Program Studi.

BAB V

GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI DI SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULUM BANGKALAN

A Asas dan Prinsip Pelaksanaan SPMI

1. Otonom. SPMI dikembangkan dan diimplementasikan oleh SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULUM BANGKALAN, baik di aras Program Studi, Fakultas maupun Universitas.
2. Terstandar. SPMI menggunakan SN-DIKTI yang ditetapkan Mendikbud.
3. Akurasi. SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada Pangkalan Data e-SPMI
4. Berencana dan Berkelanjutan. SPMI diimplementasikan dalam satu siklus PPEPP.
5. Terdokumentasi. Seluruh kegiatan SPMI didokumentasikan secara sistematis.

B Tujuan dan Strategi SPMI

SPMI SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULUM BANGKALAN bertujuan untuk memberikan kepastian ketercapaian kualitas layanan terbaik bagi kepuasan sivitas akademika dan pengguna lulusan melalui pengembangan sistem pengelolaan mutu yang berkelanjutan melalui implementasi siklus PPEPP.

C Manajemen SPMI (PPEPP)

1. Penetapan

LPM bersama unit penanggung jawab standar terkait merumuskan pernyataan standar dan indikator-indikator ketercapaiannya. Selanjutnya Ketua, menetapkan standar berdasarkan usulan dari LPM.

2. Pelaksanaan

Standar yang sudah ditetapkan, pencapaiannya diupayakan oleh unit terkait yang bertanggung jawab untuk itu. Unit terkait harus mencantumkan tahapan pencapaian standar dalam bentuk program kerja yang operasional dalam Renstra yang realistis dengan target sasaran yang terukur dan waktu pencapaian yang ditentukan.

3. Evaluasi

Unit yang terkait dalam perumusan standar bersama LPM, bertanggung jawab untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan program untuk mencapai standar. pihak yang bertanggung jawab mengevaluasi pelaksanaan standar melakukan pemantauan terhadap ketidaksesuaian/ penyimpangan terhadap pelaksanaan standar.

4. Pengendalian

Pihak yang bertanggungjawab dalam hal ini LPM melakukan korektif bila terjadi ketidaksesuaian/ penyimpangan terhadap pelaksanaan standar hasil evaluasi.

5. Peningkatan

Sebagai tindak lanjut dari tahap pengendalian isi satu, beberapa, atau seluruh standar ditingkatkan mutunya secara berkala.

D Pengorganisasian/Unit atau Pejabat Khusus Penanggungjawab SPMI

TINGKAT	PENANGGUNG JAWAB	KETUA PELAKSANA	TIM	SASARAN
Institusi	KETUA	Ketua LPM	Bagian Audit Mutu Internal	Akademik dan Non Akademik
Program Studi	Ketua Program Studi	Ketua Unit Penjaminan Mutu	Unit Penjaminan mutu Prodi	Akademik

E Jumlah dan Nama Semua Standar Dikti dalam SPMI

Secara keseluruhan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULUM BANGKALAN terdiri atas 30 standar mutu, yakni 24 yang diadopsi dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Permendikbud No. 3 tahun 2020) dan 5 standar yang dikembangkan berdasarkan tuntutan sistem penjaminan mutu eksternal (BAN PT, Lam PT) dan hasil analisis kebutuhan SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULUM BANGKALAN.

STANDAR PENGEMBANGAN SPMI (5 STANDAR)

1. Standar Tata Pamong
2. Standar Kerjasama
3. Standar Kemahasiswaan
4. Standar Sistem Informasi
5. Standar Suasana Akademik

STANDAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN (8 STANDAR)

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan
6. Standar Sarana dan Prasarana
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

STANDAR PENELITIAN (8 STANDAR)

1. Standar Hasil Penelitian
2. Standar Isi Penelitian
3. Standar Proses Penelitian
4. Standar Penilaian Penelitian
5. Standar Peneliti
6. Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian
7. Pengelolaan Penelitian
8. Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (9 STANDAR)

1. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Standar Isi Pegabdian Kepada Masyarakat
3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Standar Penilaian Pengabdian kepada masyarakat
5. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
6. Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
7. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat
9. Standar VMTS

BAB VI

INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN SPMI LAIN YAITU MANUAL SPMI, STANDAR SPMI, DAN FORMULIR SPMI

A Manual SPMI

Manual SPMI SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULUM BANGKALAN terdiri atas Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan dan Peningkatan standar SPMI.

B Standar SPMI

Standar SPMI SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULUM BANGKALAN terdiri atas standar nasional perguruan tinggi, yakni Standar Pendidikan, Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada masyarakat. Di samping itu menetapkan 10 standar lain yang menjamin ketercapaian visi yang ditetapkan SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULUM BANGKALAN. 10 Standar tersebut adalah Standar Kurikulum, Standar Tata Pamong, Standar Kerjasama, Standar Kemahasiswaan, Standar Sumber Daya Manusia, Standar Sistem Informasi, Standar Situasi Akademik, Standar LPPM, Standar LPM dan Standar Keuangan. Secara keseluruhan Standar Mutu SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULUM BANGKALAN terdiri atas 30 standar, yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indicator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI.

C Formulir SPMI

Formulir SPMI Berisi form-form setiap standar sebagai panduan/pedoman langkah-langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan berdasarkan standar SPMI.

D Monev

Monitoring dan evaluasi (monev) adalah salah satu bentuk pengendalian yang dilakukan oleh LPM untuk memastikan bahwa sistem penjaminan mutu perguruan tinggi berjalan sesuai dengan standar-standar yang ditetapkan serta berjalan berkesinambungan. Terdapat beberapa monev yang secara terjadwal dilakukan oleh LPM yaitu :

1. Audit Mutu Internal (AMI) yang dilakukan 1 kali/tahun.
2. Monitoring dan evaluasi proses perkuliahan yang dinilai oleh dosen dan mahasiswa.
3. Monitoring dan evaluasi kinerja dosen yang dinilai oleh mahasiswa yang dilakukan tiap semester

BAB VIII

HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN BERBAGAI DOKUMEN PERGURUAN TINGGI LAIN

Pengembangan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), di samping mengikuti sistem regulasi yang dikembangkan oleh pemerintah, juga merujuk pada Statuta SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULUM BANGKALAN. Hal tersebut yang menjadi argumentasi penetapan 10 standar pendidikan tinggi yang dikembangkan sendiri oleh SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULUM BANGKALAN disamping, 3 (tiga) standar nasional pendidikan tinggi berdasarkan Permendikbud No. 3 tahun 2020.

Selanjutnya, sebagai konsekuensi dari penetapan standar maka langkah berikutnya adalah pelaksanaannya. Untuk menjamin keterlaksanaan seluruh standar yang ditetapkan, maka 34 standar pendidikan tinggi SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULUM BANGKALAN harus menjadi rujukan dalam penyusunan Rencana Strategis SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULUM BANGKALAN. Penetapan sasaran atau indikator pencapaian tujuan SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULUM BANGKALAN haruslah merujuk pada setiap butir indikator pencapaian standar mutu. Dengan demikian, penyusunan Renstra Institusi/Program Studi konsisten menginterpretasi Renstra SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULUM BANGKALAN. Diikuti dengan penyusunan program kerja yang lebih operasional pada level Institusi, maupun program studi yang konsisten merujuk pada Renstra. Hal ini akan menjadi langkah awal untuk menjamin terimplementasikannya integrasi SPMI dalam pengelolaan setiap unit organisasi di SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULUM BANGKALAN. Dengan diikuti pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar yang konsisten.

REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Ristek Dikti no. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Keputusan Pimpinan PT Nomor ... tanggal ... tentang Standar Mutu PT sebagai acuan penyelenggaraan tridarma PT